

**IMPLEMENTASI PELAKSANAAN HAK KESEHATAN NARAPIDANA  
LANJUT USIA  
(STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN  
KELAS IIB PADANG)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

**GIOVANKHA KANIA FARADILLA**  
**NPM. 1910012111167**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2023**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI  
No. Reg:21/PID/02/II-2023**

Nama : Giovanka Kania Faradilla  
NPM : 1910012111167  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Implementasi Pelaksanaan Hak Kesehatan  
Narapidana Lanjut Usia (Studi Kasus di Lembaga  
Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang)

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada Hari Senin Tanggal Tiga Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan dinyatakan LULUS.

**SUSUNAN TIM PENGUJI :**

1. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing)
2. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Anggota Penguji)
3. Syafridatati, S.H., M.H. (Anggota Penguji)

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
No. Reg:21/PID/02/II-2023

Nama : Giovankha Kania Faradilla  
NPM : 1910012111167  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Implementasi Pelaksanaan Hak Kesehatan  
Narapidana Lanjut Usia (Studi Kasus di Lembaga  
Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang)

Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Januari Tahun  
Dua Ribu Dua Puluh Tiga untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

Ketua Bagian  
Hukum Pidana



(Hendriko Arizal, S.H., M.H)

**IMPLEMENTASI PELAKSANAAN HAK KESEHATAN NARAPIDANA  
LANJUT USIA  
(STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN  
KELAS IIB PADANG**

**Giovankha Kania Faradilla<sup>1</sup>, Deaf Wahyuni Ramadhani<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: [giovankha@gmail.com](mailto:giovankha@gmail.com)

**ABSTRAK**

Narapidana lanjut usia dengan keterbatasan kesehatan fisik dan mental membutuhkan perlakuan khusus di bidang pelayanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Di dalam LPP Kelas IIB Padang terdapat 2 (dua) orang narapidana lanjut usia yang ditempatkan di dalam sel khusus yang dilengkapi dengan fasilitas kesehatan. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah implementasi pelaksanaan hak kesehatan narapidana lanjut usia di LPP Kelas IIB Padang?; 2) Apakah kendala yang dihadapi dalam mengimplementasi pelaksanaan hak kesehatan narapidana lanjut usia di LPP IIB Padang? Jenis penelitian yuridis empiris; sumber data berasal dari data primer (wawancara) dan data sekunder (statistik kriminal); teknik pengumpulan data dengan studi dokumen dan wawancara, data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian: 1) Implementasi pelaksanaan hak kesehatan narapidana lanjut usia di LPP Kelas IIB Padang belum terpenuhi sesuai peraturan yang berlaku; 2) Kendala yang dihadapi dalam memenuhi hak kesehatan narapidana lanjut usia di LPP Kelas IIB Padang: internal (SDM dokter yang bertugas di LPP, pemahaman petugas LPP, sarana dan prasarana) dan tidak terdapat kendala eksternal.

Kata kunci: hak kesehatan, narapidana, lanjut usia, LPP.

## DAFTAR ISI

**ABSTRAK** ..... vii

**KATA PENGANTAR**..... **Error! Bookmark not defined.**

**DAFTAR ISI** ..... viii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....2

B. Rumusan Masalah .....3

C. Tujuan Penelitian.....3

D. Metode Penelitian.....4

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

**A. Tinjauan tentang Narapidana.....Error! Bookmark not defined.**

1. Pengertian Narapidana .....**Error! Bookmark not defined.**

2. Klasifikasi Narapidana .....**Error! Bookmark not defined.**

3. Hak-hak Narapidana.....**Error! Bookmark not defined.**

4. Kewajiban Narapidana .....**Error! Bookmark not defined.**

**B. Narapidana Lanjut Usia .....Error! Bookmark not defined.**

1. Pengertian Lanjut Usia.....**Error! Bookmark not defined.**

2. Hak-Hak Narapidana Lanjut Usia **Error! Bookmark not defined.**

**C. Tinjauan tentang Sistem Pemasyarakatan ... Error! Bookmark not defined.**

1. Pengertian Sistem Pemasarakatan..... **Error! Bookmark not defined.**
2. Tujuan Sistem Pemasarakatan....**Error! Bookmark not defined.**
3. Asas-asas sistem Pemasarakatan**Error! Bookmark not defined.**

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Kendala yang Dihadapi dalam Mengimplementasikan Pelaksanaan Hak Kesehatan Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Padang ..... 15
- B. Kendala yang Dihadapi dalam Mengimplementasikan Pelaksanaan Hak Kesehatan Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Padang .....**Error! Bookmark not defined.**

### **BAB IV PENUTUP**

- A. Simpulan.....**Error! Bookmark not defined.**
- B. Saran.....**Error! Bookmark not defined.**

### **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Narapidana merupakan orang yang tengah menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) pada suatu waktu tertentu karena telah melakukan tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan), terpidana adalah seseorang yang sedang menjalani masa pidana penjara untuk jangka waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu masa pelaksanaan eksekusi putusannya, yang sedang menjalani masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

Walaupun telah terbukti bersalah dan menjalani pidana di LAPAS narapidana masih mempunyai hak, salah satu haknya tersebut adalah hak kesehatan. Secara umum, hak kesehatan narapidana diatur dalam Pasal 60 UU Pemasyarakatan, yang menyebutkan di dalam melaksanakan suatu fungsi pelayanan dan pembinaan Rutan, LPAS, LAPAS, dan LPKA agar dapat memberikan perawatan terhadap tahanan, anak, narapidana, dan anak binaan. Adapun perawatan di atas dimaksud berupa: a. Pemeliharaan kesehatan; b. rehabilitasi; dan c. pemenuhan kebutuhan dasar. Khusus untuk narapidana usia lanjut dalam Pasal 61f disebutkan bahwa Rutan, LPAS, LAPAS, dan LPKA dapat memberikan perlakuan yang khusus terhadap kelompok yang berkebutuhan khusus. Salah satu kelompok yang termasuk ke dalam kategori yang berkebutuhan khusus adalah manusia lanjut usia.

Hasil prapenelitian implementasi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak kesehatan seorang narapidana lanjut usia sebagaimana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang (selanjutnya disebut LPP), yang mana terdapat 2 (dua) orang narapidana lanjut usia yang ditempatkan di dalam sel khusus dengan toilet yang dilengkapi *closet* duduk dan pegangan tangan disetiap sudut ruangnya, serta akan mendapatkan makanan khusus dan vitamin karena mengingat fisik narapidana yang usia lanjut tergolong sangat lemah sehingga membutuhkan asupan yang cukup dan baik.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka Penulis tertarik untuk meneliti dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PELAKSANAAN HAK KESEHATAN NARAPIDANA LANJUT USIA (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB PADANG)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah implementasi pelaksanaan hak kesehatan narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang?
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan pelaksanaan hak kesehatan narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis implementasi pelaksanaan hak kesehatan narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang.

2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan pelaksanaan hak kesehatan narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam skripsi ini ialah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di masyarakat.<sup>1</sup> Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari perundang-undangan serta norma-norma yang berkaitan erat dengan penelitian, kemudian dihubungkan kembali dengan fakta-fakta yang ditemui di lapangan. Setelah semua data terkumpul dilakukan identifikasi terhadap masalah yang ada hingga pada akhirnya menuju pada penyelesaian permasalahan.<sup>2</sup>

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer diperoleh melalui wawancara dengan Rizka Misy Linda dan Fadhilah Sari selaku petugas kesehatan klinik; “E” dan “R” selaku narapidana berusia lanjut di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang.
- b. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data statistik

---

<sup>1</sup> Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 22

<sup>2</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafik, Jakarta, hlm.

kriminal narapidana berusia lanjut dari tahun 2018 sampai 2022 yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Wawancara**

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur yaitu proses wawancara dengan menyiapkan beberapa pertanyaan kemudian Penulis dapat mengajukan pertanyaan tambahan berdasarkan kebutuhan informasi yang dibutuhkan. Penulis akan mengajukan pertanyaan kepada responden saat melakukan penelitian, dan responden dapat dengan bebas memberikan jawaban.<sup>3</sup>

#### **b. Studi Dokumen**

Adapun yang dimaksud dengan studi dokumen merupakan suatu studi terhadap dokumen-dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan serta arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.<sup>4</sup>

### **4. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk memberikan data yang teliti seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas

---

<sup>3</sup> Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 321

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 21

hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Setiono, 2010, *Pemahaman terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 4

